



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TERNATE, GAMBESI, , sebagai Pemohon, telah dikuasakan kepada Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada "YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA" yang beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, USW Jln Raya Mangga Dua, RT 008/RW 004, Kec xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxx xxxxxxxx, Prov xxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA, SIMAU, GALELA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/035/VII/2021 Tertanggal 28 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Milik Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 Anak yaitu, **Zahira Putri H. Papare**, Perempuan, Tanggal Lahir 05 Oktober 2022, Umur 1 (Satu) Tahun, Anak Pertama tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Bulan Januari 2022 setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar secara terus menerus yang tidak ada hentinya;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selalu saja Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami serta tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa termohon juga meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan penyampayan tersebut itu disampaikan berulang-ulang kali.
- Bahwa perbuatan termohon yang suka berbohong kepada pemohon, sehingga pemohon merasa tidak di harga sebagai seorang suami;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi di Bulan Juni Tahun 2022 di mana termohon suka membentak-bentak pemohon;
- Bahwa termohon juga suka keluar rumah pada malam hari dan pulang sampai Pagi tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa termohon juga telah keluar dari rumah meninggalkan pemohon dan pulang ke pada orang tua Termohon di xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa termohon juga telah mengkonsumsi minuman keras, (minuman beralkohol) pemohon dan keluarganya telah menyampaikan kepada pemohon bahwa jagan mengkonsumsi minuman keras akan tetapi termohon tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa termohon juga telah berselingkuh denga laki-laki lain sehingga pemohon merasa bahwa perbuatan termohon ini sudah melebihi batas, termohon telah menghiyanati pemohon sebagai Seorang Suami;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (Empat) Bulan, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (Cerai) dengan Termohon;

6. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas telah berdasarkan pada ketentuan **Pasal 116 huruf f KHI**;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hariyanto N. Papare Bin Nahrawi Papare**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Nofi Nurindah Sari Malige Binti Ismar Malige**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/035/VII/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ternate Selatan xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, RW.002, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka keluar rumah pada malam hari dan pulang sampai pagi hari, dan saksi pernah melihat Termohon di jemput

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria yang menggunakan motor pada malam hari sekitar jam 8 dan pulang ke rumah pada pagi hari jam 7 pagi;

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan itu Termohon lakukan kalau setiap ada pesta, saat Termohon pulang ke rumah dalam sudah keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Pulau Obi karena kerja di sana sedangkan Termohon diketahui tinggal di xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.004, RW.2, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka berbohong kepada Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena tinggal serumah jadi, hampir setiap hari mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekita 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Pulau Obi karena kerja di sana sedangkan Termohon diketahui tinggal di xxxx xxxxx Kecatan xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar secara terus menerus yang tidak ada hentinya;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selalu saja Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami serta tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa termohon juga meminta kepada Pemohon untuk di cerai penyampayan tersebut itu disampaikan berulang-ulang kali.
- Bahwa perbuatan termohon yang suka berbohong kepada pemohon, sehingga pemohon merasa tidak di harga sebagai seorang suami;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi di Bulan Juni Tahun 2022 di mana termohon suka membentak-bentak pemohon;
- Bahwa termohon juga suka keluar rumah pada malam hari dan pulang sampai Pagi tanpa ijin dari Pemohon;
- Bahwa termohon juga telah keluar dari rumah meninggalkan pemohon dan pulang ke pada orang tua Termohon di xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa termohon juga telah mengkonsumsi minuman keras, (minuman beralkohol) pemohon dan keluarganya telah menyampaikan kepada pemohon bahwa jagan mengkonsumsi minuman keras akan tetapi termohon tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa termohon juga telah berselingkuh denga laki-laki lain sehingga pemohon merasa bahwa perbuatan termohon ini sudah melebihi batas, termohon telah menghiyanati pemohon sebagai Seorang Suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxx Selatan, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :280/035/VII/2021 Tertanggal 28 Juli 2021 oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan brlum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Zahira Putri H. Papare binti Hariyanto N. Papare, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih/bertengkar secara terus menerus yang tidak ada hentinya;
- Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang dalam pandangan norma agama maupun social tidak baik, seperti mabuk-mabukan, keluar malam tanpa izin suami, tidak menghiraukan nasehat suami, selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sampai membentak-bentak suami, sampai dengan pergi meninggalkan suami pulang kerumah orangtunya sendiri di xxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya kayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon, (PEMOHON);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه الدار
قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواربه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"* ;

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466,000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** dan **Moh Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)